

**ANTARA REGULASI DAN KOMPETISI:
TANTANGAN KEBIJAKAN PEMBATAHAN IMPOR BBM NON-SUBSIDI DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA**

Jeremy Kevin Parlindungan Silaban

Staff of Law Development 2022

Pendahuluan

Sektor hilir migas, khususnya penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, menjadi sektor yang cukup banyak dibicarakan pada bulan September 2025 kemarin menyusul isu kelangkaan stok BBM non-subsidi pada beberapa SPBU swasta.¹ Isu ini mengundang banyak perhatian berbagai pihak baik lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Salah satu lembaga yang turut memberikan penilaiannya terhadap isu ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), komisi yang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 diberikan tugas untuk mengawasi dan menegakkan perilaku pelaku usaha di Indonesia dalam mengimplementasikan persaingan usaha yang sehat.²

Masalah kelangkaan BBM non-subsidi ini disinyalir menyebabkan terganggunya kompetisi antara pelaku usaha di pasar BBM non-subsidi akibat SPBU swasta yang tidak dapat menyalurkan BBM-nya kepada konsumen. Efek turunannya, konsumen terpaksa harus beralih membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang disediakan oleh Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki penguasaan pasar dominan di sektor penyediaan dan distribusi BBM non-subsidi di Indonesia. Salah satu hal yang disinyalir menjadi penyebab dari masalah ini adalah kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan kuota impor terhadap BBM non-subsidi di Indonesia, yang sedang berlaku saat isu ini sedang bergulir. Selain itu, penyebab lain dari timbulnya masalah

¹Irfani, Faisal. 2025. "Stok BBM di SPBU swasta nyaris nihil, apa dampak dugaan monopoli terhadap konsumen?" BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgj186zwen0o>.

² Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

ini ditenggarai bersamaan dengan terjadinya *shifting* konsumsi oleh sebagian konsumen dari BBM subsidi ke BBM non-subsidi pada periode bulan Juli-Agustus 2025.³

Artikel ini hendak membahas masalah di atas dalam perspektif persaingan usaha khususnya kaitan antara kebijakan pembatasan kuota impor dari pemerintah yang mengintervensi pasar BBM non-subsidi di Indonesia dengan dampak kebijakan tersebut kepada persaingan pada pasar produk BBM-non subsidi di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan membahas rekomendasi implementasi ke depan terkait dengan kebijakan kuota impor BBM di Indonesia.

Kerangka Hukum dan Kelembagaan dalam Kuota Impor BBM Non-Subsidi di Indonesia

BBM sebagai bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi merupakan salah satu komoditas vital dalam mendukung berbagai sektor di Indonesia baik untuk digunakan dalam skala besar maupun kecil.⁴ Berdasarkan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara diberikan hak untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ayat tersebut diimplementasikan secara tegas dalam UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menciptakan monopoli alamiah baik dalam penyediaan dan distribusi BBM lewat Pertamina sebagai BUMN. Akan tetapi, pemaknaan “dikuasai oleh negara” mulai beralih pada saat masa reformasi. Pemaknaan “dikuasai oleh negara” tidak menutup kemungkinan negara untuk mendelegasikan haknya tersebut kepada badan usaha swasta dalam melakukan pengusahaan terhadap sektor-sektor tertentu dengan pengaturan dan pengawasan yang jelas.⁵

³ Jayanti, Hanifah D. 2025. “KPPU Selidiki Kelangkaan BBM Non-Subsidi Cegah Monopoli Pasar.” Hukumonline.<https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-selidiki-kelangkaan-bbm-non-subsidi-cegah-monopoli-pasar-lt68bf95f809dc4/>.

⁴ Irfani *op. cit.* hlm.30

⁵ Samid, Sam A. “Tinjauan Persaingan Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Industri Hilir Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (Studi Kasus Penunjukan Langsung dan Lelang Penyediaan BBM Bersubsidi)” (Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 2008), 69.

Pergeseran makna tersebut terlihat ketika diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mencabut UU Nomor 8 Tahun 1971. Aturan tersebut menandai dimulainya liberalisasi pada sektor kegiatan usaha migas dengan memberikan peluang bagi badan usaha selain Pertamina untuk melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hulu dan hilir. Kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi sedangkan hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.⁶ Kelangkaan ketersediaan BBM non-subsidi yang terjadi di banyak SPBU swasta baru-baru ini berkaitan erat dengan kegiatan niaga dalam sektor hilir migas. Kegiatan niaga dalam konteks BBM sendiri diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pembelian, penjualan, ekspor, dan impor BBM.⁷

Salah satu kebijakan pemerintah yang disinyalir menghambat persaingan usaha pada pasar BBM-non subsidi di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas yang diubah sebagian dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Melalui peraturan ini, pemerintah menggeser sistem perizinan impor yang sebelumnya bersifat administratif dan terpisah-pisah menjadi sistem berbasis data nasional yang terintegrasi. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap kegiatan impor dan ekspor komoditas strategis termasuk BBM hanya dapat dilakukan apabila telah tercantum dalam Neraca Komoditas nasional, yang disusun dan ditetapkan secara tahunan.⁸

Dalam konteks bisnis distribusi BBM, skema baru ini menciptakan rantai pasok yang terstruktur dari penetapan kebutuhan nasional, alokasi kuota impor, hingga penyaluran ke masyarakat. Mekanismenya dimulai ketika badan usaha niaga umum, termasuk BUMN seperti Pertamina maupun pelaku swasta seperti AKR Corporindo, Shell, BP, Vivo, dan badan usaha swasta lainnya mengajukan usulan kebutuhan pasokan BBM melalui sistem digital Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK). Usulan tersebut mencakup volume, jenis, sumber impor, pelabuhan bongkar, serta rencana distribusi domestik.⁹

⁶ Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

⁷ Pasal 1 ayat 4 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi

⁸ Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas beserta perubahannya

⁹ Ibid.

Data tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Kementerian ESDM selaku kementerian pembina sektor migas, yang menilai legalitas izin niaga umum, kapasitas penyimpanan, serta rekam jejak distribusi badan usaha. Setelah diverifikasi, Kementerian ESDM menyusun Rencana Pasokan Nasional BBM yang menjadi dasar bagi Kemenko Perekonomian dalam menetapkan Neraca Komoditas BBM tahunan. Neraca ini berisi proyeksi kebutuhan, kapasitas produksi dalam negeri, serta volume impor yang dapat dialokasikan kepada setiap badan usaha.¹⁰

Secara bisnis, tahap ini merupakan penentuan “jatah pasar” impor BBM. Hanya badan usaha yang tercantum dalam Neraca Komoditas yang berhak memperoleh persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Persetujuan impor tersebut nantinya akan menjadi syarat utama untuk melaksanakan transaksi pembelian BBM dari luar negeri. Kuota impor ini biasanya diberikan untuk periode satu tahun dan dapat direvisi apabila terjadi kondisi darurat. Setelah memperoleh kuota impor, badan usaha dapat memasok BBM ke terminal dan depot penyimpanan sebelum disalurkan ke jaringan ritel (SPBU) atau konsumen industri.¹¹

Keputusan terkait kuota impor pada tahun 2024 sendiri tercantum dalam Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 yang menetapkan kenaikan impor 10 persen dari volume penjualan BBM dari tiap badan usaha swasta pada tahun 2024. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh KPPU, terdapat kesenjangan tambahan kuota impor yang didapatkan PT Pertamina Patra Niaga dan badan usaha swasta di Indonesia. PT Pertamina Patra Niaga tercatat mendapat tambahan impor sebesar 613.000 kiloliter yang mana jumlah tersebut berbeda jauh dengan yang didapatkan badan usaha swasta, yaitu 7.000 hingga 44.000 kiloliter.¹²

Selain mengatur impor, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 juga menuntut integrasi digital antara data realisasi distribusi dan stok kebutuhan komoditas melalui SINAS NK. Tujuannya agar pemerintah dapat melakukan pemantauan pasokan secara *real-time* dan

¹⁰ Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas beserta perubahannya

¹¹ Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas beserta perubahannya

¹² Hanifah *op. cit.*

mencegah terjadinya kelebihan impor atau kelangkaan lokal.¹³ Namun dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi kendala, terutama karena tidak semua badan usaha niaga umum memiliki infrastruktur digital yang kompatibel, serta belum adanya mekanisme otomatis untuk revisi cepat saat terjadi krisis pasokan.

Meskipun secara konseptual kebijakan ini mendukung transparansi dan pengendalian pasokan, dalam praktiknya masih menimbulkan ketimpangan struktural antara BUMN dan SPBU swasta karena akses terhadap kuota impor dan fleksibilitas distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, efektivitas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 dalam sektor hilir migas sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyeimbangkan fungsi pengendalian negara dengan ruang kompetisi bagi badan usaha swasta di pasar bersangkutan penyedia BBM non-subsidi di Indonesia.

Dinamika Kebijakan Pembatasan Impor dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 beserta perubahannya merupakan kebijakan persaingan (*competition policy*) yang merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah di pasar. Kebijakan persaingan ditujukan untuk dapat mempengaruhi perilaku perusahaan yang mana tujuan akhirnya adalah untuk melindungi kesejahteraan konsumen dan mengatasi kegagalan pasar. Akan tetapi, dalam mencapai tujuan tersebut, sifat kebijakan persaingan yang seringkali lebih membatasi perilaku atau praktik yang bersifat anti persaingan di pasar haruslah diawasi dengan baik agar kebijakan persaingan yang diberlakukan oleh pemerintah dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan tujuan awalnya.¹⁴

Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sebagai kebijakan persaingan sendiri merupakan kewenangan dari KPPU berdasarkan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. KPPU melakukan pengawasan terhadap kebijakan

¹³ Melani, Agustina. 2024. "Jokowi Terbitkan Aturan Neraca Komoditas, untuk Apa?" Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5603608/jokowi-terbitkan-aturan-neraca-komoditas-untuk-apa>.

¹⁴ Lubis, Andi F., Anna M. Anggraini, Kurnia Toha, Budi Kagananto, M. Hawin, Ningrum N. Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Second ed. Jakarta Pusat, DKI Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 52.

pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait kebijakannya. KPPU sendiri telah mengeluarkan pedoman dalam menafsirkan ketentuan pasal 35 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap suatu kebijakan pemerintah, KPPU mendasarkan analisisnya pada Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha yang tertuang dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023. Dokumen ini dijadikan dasar oleh KPPU dalam menentukan apakah suatu kebijakan pemerintah memiliki potensi dampak atau telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Kebijakan pemerintah berdasarkan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 yang membatasi kenaikan impor maksimal 10 persen dari volume penjualan 2024 disinyalir memenuhi angka 5 huruf b Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha sebagai bentuk pembatasan terhadap jumlah penjualan BBM. Terpenuhinya salah satu kriteria dalam DPKPU mengundang analisis lebih lanjut terhadap kebijakan pemerintah tersebut untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Analisa terhadap kebijakan ini selanjutnya akan menggunakan pandangan mazhab Harvard sebagai pisau analisis dalam menilai efektivitas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas beserta perubahannya dan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025. Aturan-aturan tersebut yang notabene merupakan kebijakan persaingan tentunya diharapkan dapat mencegah kegagalan pasar dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam sektor hilir minyak dan gas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam pandangan mazhab Harvard, terdapat 3 variabel yang mempengaruhi kondisi keseluruhan pasar, yaitu struktur, perilaku, dan performa. Struktur pasar yang kompetitif akan mempengaruhi perilaku pelaku usaha yang mengutamakan persaingan sehingga memberikan *outcome* berupa kesejahteraan konsumen dalam menikmati kualitas produk yang lahir dari

persaingan antara pelaku usaha. Sebaliknya, struktur pasar yang terkonsentrasi tinggi atau hanya terpusat pada beberapa pelaku usaha saja memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan anti monopoli. Tindakan anti monopoli dapat berujung pada kinerja pasar yang tidak seimbang akibat besarnya hambatan masuk ke pasar sehingga kemungkinan pesaing gulung tikar dan meningkatnya harga produk menjadi meningkat. Hal ini dapat menimbulkan *deadweight loss* akibat adanya penurunan kesejahteraan yang dialami oleh pelaku usaha dan konsumen di pasar. Dalam kondisi terjadi penurunan kesejahteraan di pasar, pasar menjadi tidak efisien dalam mengalokasikan sumber dayanya sehingga menimbulkan kerugian biaya sosial pada perekonomian yang mana harus ditanggung oleh pelaku usaha dan konsumen. Kondisi ini disebut kegagalan pasar dan dalam kondisi inilah mazhab Harvard mendorong pemerintah dapat mengintervensi pasar dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan perilaku dan praktik yang dapat menyebabkan kegagalan pasar tersebut.¹⁵

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 beserta perubahannya dan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 dilihat dari dampaknya bukannya malah mencegah kegagalan pasar namun malah mengarahkan terjadinya kegagalan pasar. Malah dengan adanya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 beserta perubahannya dengan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025, persaingan usaha pada sektor hilir migas menjadi terhambat karena terganggunya pasokan penjualan BBM non-subsidi dari pesaing PT Pertamina Patra Niaga sehingga mengganggu persaingan dalam pasar bersangkutan pelaku usaha niaga umum penyedia BBM non-subsidi di Indonesia. Konsumen yang merupakan pelanggan SPBU swasta non Pertamina terpaksa beralih dikarenakan langkanya BBM yang ada di SPBU swasta dan jauhnya jarak tempuh yang harus ditempuh konsumen dalam mencari SPBU swasta non Pertamina sejenis lainnya.¹⁶ Selain itu, jika kelangkaan BBM pada

¹⁵ Lubis, Andi F., Anna M. Anggraini, Kurnia Toha, Budi Kagananto, M. Hawin, Ningrum N. Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Second ed. Jakarta Pusat, DKI Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 55-58.

¹⁶ Pusparisa, Yosepha D. 2025. "Kelangkaan BBM Swasta, Bagaimana Nasib Konsumen?" Kompas.id.<https://www.kompas.id/artikel/kelangkaan-bbm-swasta-bagaimana-nasib-konsumen>.

SPBU swasta ini terjadi secara berkelanjutan, maka peluang masyarakat mengalami kerugian akibat menurunnya efisiensi, kualitas produk, dan layanan pelanggan seperti pada masa Orde Baru berpeluang kembali terjadi. Belum lagi jika kondisi ini berujung pada tutupnya SPBU swasta yang menyebabkan efek domino berupa gelombang PHK dan memburuknya iklim investasi di Indonesia.¹⁷

Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Persaingan Usaha

Kelangkaan BBM non-subsidi yang terjadi baru-baru ini menyoroti kembali persoalan mendasar dalam tata kelola sektor hilir migas di Indonesia. Salah satu penyebab utama dari persoalan tersebut adalah kekakuan dari kebijakan pemerintah yang belum mampu menyesuaikan dan menyeimbangkan implementasinya dengan dinamika pasar BBM non-subsidi di Indonesia. Dalam situasi saat ini, pemerintah mengusulkan agar SPBU swasta yang beroperasi di bawah skema non-subsidi dapat mengimpor BBM non-subsidi dari Pertamina sebagai pemasok yang memiliki sisa jatah impor yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dari SPBU swasta.¹⁸ Usulan ini menimbulkan risiko ketergantungan yang dapat menghambat fleksibilitas pasar dan berpotensi memperkuat posisi dominan satu badan usaha dalam rantai distribusi BBM nasional.

Akar persoalan ini berkaitan erat dengan mekanisme neraca komoditas yang diterapkan oleh pemerintah. Sistem ini mengharuskan setiap rencana impor disesuaikan dengan kebutuhan tahunan yang telah disetujui sebelumnya. Secara normatif, tujuan neraca komoditas adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan nasional, cadangan strategis, dan kapasitas produksi energi domestik. Namun dalam kasus ini, mekanisme tersebut tidak cukup adaptif dalam merespon dinamika pasar hilir migas yang bergerak cepat.

¹⁷ Tempo. 2025. "Bagaimana Dampak Kelangkaan BBM di SPBU Swasta terhadap Iklim Investasi." Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/bagaimana-dampak-kelangkaan-bbm-di-spbu-swasta-terhadap-iklim-investasi-2077227>.

¹⁸ CNN Indonesia. 2025. "ESDM Blak-blakan Alasan Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250918160710-85-1275146/esdm-blak-blakan-alasan-impor-bbm-satu-pintu-lewat-pertamina>.

Ketika terjadi kenaikan permintaan mendadak, proses revisi neraca komoditas memakan waktu lama sehingga pelaku usaha tidak memiliki ruang manuver yang cukup untuk merespons situasi. Akibatnya, pasokan menjadi terganggu dan SPBU swasta tidak dapat menutup kekurangan secara mandiri karena keterbatasan akses terhadap impor.

Jika ditinjau dari perspektif persaingan usaha, usulan yang ada sekarang untuk SPBU swasta membeli BBM dari jatah impor Pertamina berpotensi menciptakan distorsi pasar. SPBU swasta berpeluang mengalami kehilangan daya tawar sehingga harus bergantung pada harga serta volume yang ditetapkan oleh Pertamina. Dalam konteks ekonomi pasar, struktur seperti ini dapat menimbulkan praktik yang menyerupai monopoli alami, di mana satu entitas menguasai pasokan tanpa kompetitor yang sepadan.

Kebijakan ke depan diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan antara ketahanan pasokan nasional dan kesehatan kompetisi di pasar BBM non-subsidi. Indonesia dengan sistem neraca komoditasnya yang kaku diharapkan dapat mengubah kebijakan ini agar lebih dinamis dan responsif terhadap dinamika pasar. Perubahan model kebijakan inilah yang diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara stabilitas pasokan, efisiensi pasar, dan keadilan dalam persaingan usaha di sektor hilir migas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran Dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berakibat Dengan Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

PP No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Internet

Irfani, Faisal. 2025. "Stok BBM di SPBU swasta nyaris nihil, apa dampak dugaan monopoli terhadap konsumen?" BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgj186zwen0o>.

Jayanti, Hanifah D. 2025. "KPPU Selidiki Kelangkaan BBM Non-Subsidi Cegah Monopoli Pasar." Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-selidiki-kelangkaan-bbm-non-subsidi-cegah-monopoli-pasar-lt68bf95f809dc4/>.

Melani, Agustina. 2024. "Jokowi Terbitkan Aturan Neraca Komoditas, untuk Apa?" Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5603608/jokowi-terbitkan-aturan-neraca-komoditas-untuk-apa>.

Pusparisa, Yosepha D. 2025. "Kelangkaan BBM Swasta, Bagaimana Nasib Konsumen?" Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kelangkaan-bbm-swasta-bagaimana-nasib-konsumen>.

Tempo. 2025. "Bagaimana Dampak Kelangkaan BBM di SPBU Swasta terhadap Iklim Investasi." Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/bagaimana-dampak-kelangkaan-bbm-di-spbu-swasta-terhadap-iklim-investasi-2077227>.

CNN Indonesia. 2025. "ESDM Blak-blakan Alasan Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250918160710-85-1275146/esdm-blak-blakan-alasan-impor-bbm-satu-pintu-lewat-pertamina>.

Skripsi

Samid, Sam A. "Tinjauan Persaingan Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Industri Hilir Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (Studi Kasus Penunjukan Langsung

dan Lelang Penyediaan BBM Bersubsidi)" (Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 2008).

Buku

Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Kurnia, Budi Toha, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. "Hukum persaingan usaha: buku teks." (2017).